



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Bin Paimun;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kalitelo RT. 006 RW. 007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usman Bin Paimun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 310/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal 1 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin PAIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena hendak mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB F No. 5317014, Mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek ScanDisk berisi rekaman file CCTV;
  - 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu);

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ginoto.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Hal 2 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin PAIMUN, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Kalitelo Rt.006 Rw.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab.Malang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menuk arkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi IMAM NIKE (*penuntutan dilakukan terpisah*) menyampaikan temannya yang bernama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN (*penuntutan dilakukan terpisah*) akan datang membawa mobil Pickup dan Terdakwa diminta untuk menjualkan mobil Pickup tersebut dengan janji Terdakwa akan diberikan komisi berupa uang, yang mana IMAM juga meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebagai cash bon;
- Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN di rumah Terdakwa di Kalitelo Rt.006 Rw.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab.Malang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 8709 BH dengan kondisi tidak ada kunci kontak serta kelengkapan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau yang biasa disebut kosongan;
- Karena ingin mendapatkan keuntungan berupa komisi Terdakwa bersedia menjualkan mobil Pick Up tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang cash bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sesuai perintah dari IMAM, selanjutnya agar

Hal 3 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui orang lain Terdakwa melepas plat nomor kendaraan asli lalu menggantinya dengan plat nomor palsu yaitu N 982 NV kemudian Terdakwa bersama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN membongkar bak mobil pick up, sedangkan tulisan "MEBEL MELATI" sudah dihilangkan oleh ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebelumnya;

- Selanjutnya sebelum sempat menjual mobil pick up tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol palsu) yang saat itu berada di teras/halaman rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GINOTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB di depan Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun dari rekaman CCTV pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki dimana satu pelaku mengendarai sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU sedangkan pelaku satunya bagian mengambil Mobil Pick Up;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

Hal 4 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick Up tersebut milik majikan saksi (pemilik Mebel Melati) yang bernama MOCHAMAD YAHYA sedangkan saksi adalah karyawan toko Mebel Melati milik Sdr. MOCHAMAD YAHYA dan setiap harinya saksi yang nyopir Pick Up tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB ketika selesai mengirim barang berupa Mebel, saksi memarkir mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang di depan toko Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang selanjutnya saksi manaruh kunci serta STNK Pick up tersebut di dalam Toko Mebel Melati, sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang ke rumah. Sekira pukul 19.30 WIB toko Mebel Melati tutup. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi masuk kerja ternyata Mobil Pick Up telah tiada/hilang;
- Bahwa saksi memarkir di depan toko Mebel karena di dalam toko ada banyak Mabel yang baru datang, sehingga Mobil Pick Up tidak bisa Masuk;
- Bahwa ada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi berada di rumah di Lesanpuro Gg. 2 No. 456 Rt. 001 RW. 08 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa dari rekaman CCT Pelaku melakukannya dengan membuka pintu Mobil pick Up menggunakan kunci palsu, sedangkan bagaimana caranya pelaku bisa menyalakan Mobil Pick Up saksi kurang tahu, tapi yang jelas kunci kontak aslinya ada di dalam toko Mabel Melati;
- Bahwa dari rekaman CCTV mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH diambil oleh pelaku pada hari Minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada yang menjaganya/tukang parkirnya dan saat pelaku mengambil Mobil Pick Up tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa Perbuatan pelaku sewaktu mengambil Mobil Pick Up tersebut sebelumnya tidak seijin saksi maupun Sdr. MOCHAMAD YAHYA selaku pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, sekira pukul 23.00 WIB, unit Reskrim Polsek Klojen Polresta Malang Kota di Dusun Kalitelo RT.006 RW.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare

Hal 5 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang telah dilakukan penangkapan terhadap seorang dengan identitas Nama USMAN Bin PAIMUN karena kedapatan memiliki barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang yang sebelumnya telah saksi laporkan hilang pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB, Didepan toko Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Mochamad Yahya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.*

2. Saksi **RIFKI ABDUL ROCHMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh saksi GINOTO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB di depan Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun dari rekaman CCTV pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki dimana satu pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan satunya bagian mengambil Mobil Pick Up;
- Bahwa barang yang berhasil diambil pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut adalah milik majikan saksi (pemilik Mebel Melati) yang bernama MOCHAMAD YAHYA;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi berada di rumah di Jl. Gadang XA/ 20 RT. 005 RW. 005 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang dan sedang istirahat/tidur;

Hal 6 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat Mobil Pick Up masih ada yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekira pukul 19.30 WIB ketika tutup toko Mabel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB ketika selesai mengirim barang berupa Mebel, saksi GINOTO memarkir mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang di depan toko Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang selanjutnya saksi GINOTO manaruh kunci serta STNK Pick up tersebut di dalam Toko Mebel Melati, sekira pukul 17.00 WIB saksi GINOTO pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB toko Mebel Melati tutup. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi masuk kerja ternyata Mobil Pick Up telah tiada/hilang;
- Bahwa di area sekitaran tempat memarkir Mobil Pick Up ada CCTV yang menyorot di TKP;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada yang menjaganya/tukang parkirnya;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil Mobil Pick Up tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya namun, saksi mengetahui kalau saksi GINOTO sebelumnya memarkir Mobil Pick Up di tempat tersebut dan akhirnya Pick Up tersebut hilang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, sekira pukul 23.00 WIB, unit Reskrim Polsek Klojen Polresta Malang Kota di Dusun Kalitelo RT.006 RW.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab. Malang telah dilakukan penangkapan terhadap seorang dengan identitas Nama USMAN Bin PAIMUN karena kedapatan memiliki barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 STNK atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang yang sebelumnya telah saksi laporkan hilang pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB, Didepan toko Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Mochamad Yahya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal 7 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **GERY SURYANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya peristiwa pencurian<sup>1</sup> (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu), yang dilakukan saksi bersama Anang Yulianto di depan Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran saksi ketika mengambil mobil Pick up adalah mengantar saksi ANANG YULIANTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan sesampainya di lokasi saksi duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar, sedangkan saksi ANANG YULIANTO berperan sebagai eksekutor/ yang mengambil Mobil pick Up dan setelah berhasil diambil mobil Pick Up tersebut dikendarai oleh saksi ANANG YULIANTO dan saksi bagian membuntuti;
- Bahwa saksi ANANG YULIANTO selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci pintu Pick Up selanjutnya merusak rumah kontak Pick Up yang mana alatnya saksi tidak tahu sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai berdua menuju tempat pick Up tersebut terparkir;
- Bahwa sebelum diambil, kondisi Mobil Pick Up masih terpasang plat Nomor Asli dan juga untuk pembatas bak baik kanan;
- Bahwa setahun saksi 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek SUZUKI tersebut akhirnya berhasil dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi ANANG YULIANTO yang minta di jemput di penyeberangan di Kecopokan Senggreng, dan setelah dijemput selanjutnya saksi ANANG YULIANTO ke rumah saksi dan sewaktu dirumah saksi ANANG YULIANTO memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil penjualan mobil tersebut, dan saat itu saksi ANANG YULIANTO tidak mengatakan kepada siapa mobil tersebut dijual dengan harga berapa sampai akhirnya setelah saksi bersama sama dengan Terdakwa USMAN Bin PIAMUN ditahan, saksi baru

Hal 8 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika mobil Pick Up Merek SUZUKI oleh saksi ANANG YULIANTO dijual kepada terdakwa USMAN Bin PIAMUN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melepas plat nomor Polisi Asli N 8709 BH dan mengganti dengan Plat Nomor Polisi Palsu N-982 NV dan saksi juga tidak tahu siapa yang melepas dari tempatnya masing masing bak baik kanan kiri dan pintu bak belakang tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.*

4. Saksi **IMAM NIKE**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan atau barang siapa membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam;
- Bahwa saksi berperan menjadi perantara menjualkan mobil Pick Up yang mana mobil Pick Up tersebut adalah barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjualkan 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu) tersebut adalah saksi ANANG YULIANTO;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi ANANG YULIANTO yang sehari hari saksi panggil dengan nama panggilan NANANG tersebut, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal karena sama sama pada tahun 2016 pernah ditahan di LP Lowokwaru Malang;
- Bahwa saksi ANANG YULIANTO menyuruh saksi dengan cara awalnya mengirim saksi foto kendaraan Pick Up, setelah itu saksi ANANG YULIANTO menelepon saksi agar mencarikan pembeli mobil pick up tersebut, dan untuk foto kendaraan Pick Up saat ini sudah saksi hapus dari dalam handphone saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan Pick Up tersebut ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi ANANG YULIANTO karena pada saat telpon dan meminta tolong tersebut, saksi ANANG YULIANTO juga mengatakan jika mobil Pick Up tersebut hasil curian yang telah dilakukan oleh saksi ANANG YULIANTO;

Hal 9 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk mencari pembeli terhadap mobil Pick Up sesuai dengan permintaan dari saksi ANANG YULIANTO;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada terdakwa USMAN pada saat itu yaitu “ ini ada mobil Pick Up dari ANANG YULIANTO yang akan di jual”, dan selanjutnya Terdakwa USMAN menjawab “ ya suruh NANANG ANANG YULIANTO bawa kerumah, nanti kalau mobilnya cocok akan saksi beli “;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya saksi menelpon Sdr. ANANG ANANG YULIANTO dan memberitahukan jika saksi ANANG disuruh oleh terdakwa USMAN untuk membawa mobil tersebut kerumahnya terdakwa USMAN, dan pada saat itu saksi ANANG YULIANTO menjawab “ ya saksi kerumahnya terdakwa USMAN sekarang”;
- Bahwa saksi tawarkan Mobil Pick Up kepada terdakwa USMAN dan bukan kepada orang lain karena saksi hanya kenal terdakwa USMAN saja dan pada saat itu apabila terdakwa USMAN tidak mau membeli maka tidak akan saksi tawarkan kepada orang lain, dan saksi kembalikan lagi kepada saksi ANANG YULIANTO untuk dijual kepada orang lain, dan ternyata pada saat itu terdakwa USMAN bersedia untuk membeli mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu bersedia menjadi perantara jual beli mobil Pick up tersebut antara Saksi ANANG YULIANTO (penjual) dengan terdakwa USMAN (pembeli), padahal sebelumnya saudara sudah mengetahui jika mobil Pick up tersebut adalah hasil kejahatan/ pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi ANANG YULIANTO adalah untuk mendapatkan uang komisi, dan uang komisi yang saksi terima akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena pendapatan saksi sebagai penjual buah saat ini sedang sepi.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.*

5. Saksi **ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa USMAN Bin PAIMUN sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana penadahan;
- Bahwa saksi dan saksi Gery Suryana melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira

Hal 10 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.45 WIB di depan Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa saksi mengambil Mobil pick up dilakukan dengan cara saksi merencanakan bersama Gery Suryana dan setelah berkeliling mencari sasaran saksi mengambil mobil pick up tersebut dengan cara merusak pintu mobil menggunakan kunci bentuk huruf T lalu saksi menghidupkan mesin mobil dengan cara memotong kabel menggunakan gunting dan menyambungkan kabel di bagian rumah kunci kontaknya, sedangkan Gery mengawasi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GERY SURYANA mengambil Mobil Pick Up tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya Mobil Pick Up hendak dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Mobil Pick Up kemudian saksi menghubungi saksi IMAM melalui via telepon WhatsApp kemudian oleh saksi IMAM diarahkan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa yang berada di daerah Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa saksi menjual/menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 tersebut kepada terdakwa USMAN;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam kepada terdakwa USMAN kondisinya masih standart sama sebelum diambil;
- Bahwa untuk hasil pembayaran 1 (satu) unit mobil Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam saksi diberikan oleh terdakwa USMAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk cash bon;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa saksi berikan kepada saksi GERY SURYANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi IMAM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang saksi pegang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang merubah /mengganti Nopol Mobil Pick Up tersebut dari N 8709 BH menjadi Nopol N 982 NV saksi tidak mengetahuinya, namun yang melepas Nopol Mobil Pick Up N 8709 BH adalah terdakwa USMAN;

Hal 11 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merubah/menghilangkan tulisan di bak Mobil Pick Up yang awalnya ada tulisan "MEBEL MELATI" adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang membongkar bak Mobil Pick Up tersebut adalah saksi dengan terdakwa USMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merubah/mengganti Nopol Mobil Pick Up, merubah/menghilangkan tulisan di bak Mobil Pick Up yang bertuliskan "MEBEL MELATI" dan membongkar bak Mobil Pick Up tersebut agar kendaraan tersebut tidak diketahui orang lain.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Dsn. Kalitelo RT. 006 RW. 007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa kedapatan/menguasai barang berupa Mobil tanpa adanya kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan juga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau yang biasa disebut dengan istilah Mobil kosongan berupa 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu);
- Bahwa terdakwa memperoleh mobil pick up tersebut dari saksi ANANG;
- Bahwa terdakwa dengan saksi ANANG sebelumnya tidak kenal dan terdakwa baru kenal pada saat Sdr. ANANG mengantar mobil Pick Up tersebut melalui perantara Sdr. IMAM NIKE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi IMAM kalau ada temannya yang bernama saksi ANANG akan mendatangi terdakwa dengan membawa mobil Pick Up dan terdakwa disuruh menjualkan mobil pick up yang dibawa oleh saksi ANANG tersebut selanjutnya IMAM meminta terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ANANG (Kasbon);
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB saksi ANANG datang ke rumah terdakwa di Dsn. Kalitelo RT. 006 RW. 007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab. Malang dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna

Hal 12 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu) dengan kondisi tidak ada kunci kontak serta kelengkapan surat berupa STNK dan juga BPKB nya dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ANANG;

- Bahwa pada saat itu kondisi barang berupa 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, tidak ada kunci kontaknya dan juga tidak dilengkapi dengan STNK atau BPKB dan juga atau kwitansi/aplikasi pembeliannya;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya terdakwa sempat curiga barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun pada saat itu saksi IMAM hanya menjelaskan kalau pokoknya titip mobil tersebut dan terdakwa disuruh menjualkannya;
- Bahwa terdakwa mau dititipi karena mobil Pick Up tersebut akan dijual kepada orang lain dan kalau laku, terdakwa pasti akan mendapatkan komisi;
- Bahwa pada saat itu belum menentukan harga, karena belum ada orang yang menawar dan kalau ada orang yang berminat akan membeli dengan harga berapa, terdakwa baru menyampaikan penawaran orang tersebut kepada saksi IMAM, kalau masalah komisi terdakwa belum tahu nilainya karena mobil tersebut juga belum laku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 23.00 WIB datang petugas kepolisian yang menjelaskan dari Unit reskrim Polsek Klojen ke rumah kost terdakwa dan menangkap selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu);
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak terbiasa membeli kendaraan/Mobil tanpa ada kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan juga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya, cuma pada saat itu terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan jual beli mobil pick up tersebut;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahuinya, namun dari penjelasan petugas Kepolisian saat ini saksi IMAM ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polresta Malang Kota terkait dengan perkara

Hal 13 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan saksi ANANG ditangkap oleh oleh Pihak Kepolisian Polres Blitar dalam perkara Curanmor;

- Bahwa setahu terdakwa mobil tersebut adalah milik saksi ANANG dan tidak mengetahui dari mana saksi ANANG mendapatkan mobil Pick Up;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian mobil pick up tersebut dilaporkan telah hilang pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 01.45 WIB di depan Mebel Melati Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, dimana di TKP terdapat CCTV;
- Bahwa tulisan "MEBEL MELATI" ketika dirumah oleh saksi ANANG YULIANTO dikelupas dan di Cat pilok, sehingga tulisan "MEBEL MELATI" di bak Mobil Pick Up hilang, lalu terdakwa mengganti nopol asli mobil dengan nopol palsu;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali yaitu tahun 2012 dalam perkara penadahan dan tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (jambret).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB F No. 5317014, Mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek ScanDisk berisi rekaman file CCTV;
- 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu);

Hal 14 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mula-mula pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi IMAM NIKE (*penuntutan dilakukan terpisah*) menyampaikan temannya yang bernama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN (*penuntutan dilakukan terpisah*) akan datang membawa mobil Pickup dan Terdakwa diminta untuk menjualkan mobil Pickup tersebut dengan janji Terdakwa akan diberikan komisi berupa uang, yang mana IMAM juga meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebagai cash bon;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN di rumah Terdakwa di Kalitelo Rt.006 Rw.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab.Malang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 8709 BH dengan kondisi tidak ada kunci kontak serta kelengkapan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau yang biasa disebut kosongan;
- Bahwa benar karena ingin mendapatkan keuntungan berupa komisi Terdakwa bersedia menjualkan mobil Pick Up tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang cash bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sesuai perintah dari IMAM, selanjutnya agar tidak diketahui orang lain Terdakwa melepas plat nomor kendaraan asli lalu menggantinya dengan plat nomor palsu yaitu N 982 NV kemudian Terdakwa bersama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN membongkar bak mobil pick up, sedangkan tulisan "MEBEL MELATI" sudah dihilangkan oleh ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebelumnya;
- Bahwa benar selanjutnya sebelum sempat menjual mobil pick up tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV

Hal 15 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol palsu) yang saat itu berada di teras/halaman rumah Terdakwa. dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, USMAN Bin PAIMUN, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan

Hal 16 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, bila salah atu sub unsur terbukti maka unsur tersebut telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli dalam konteks hukum adalah melakukan suatu perbuatan memperoleh barang dengan cara menukarnya menggunakan uang atau pembayaran yang sah. Jadi membeli adalah proses kepemilikan suatu barang dengan membayar harga tertentu.

Menimbang, bahwa membeli menjadi perbuatan melawan hukum jika pembelian dilakukan terhadap barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi IMAM NIKE (*penuntutan dilakukan terpisah*) menyampaikan temannya yang bernama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN (*penuntutan dilakukan terpisah*) akan datang membawa mobil Pickup dan Terdakwa diminta untuk menjualkan mobil Pickup tersebut dengan janji Terdakwa akan diberikan komisi berupa uang, yang mana IMAM juga meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebagai cash bon;
- Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN di rumah Terdakwa di Kalitelo Rt.006 Rw.007 Desa Kaliasri Kec. Kalipare Kab.Malang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 8709 BH dengan kondisi tidak ada kunci kontak serta kelengkapan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau yang biasa disebut kosongan;

Hal 17 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena ingin mendapatkan keuntungan berupa komisi Terdakwa bersedia menjualkan mobil Pick Up tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang cash bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sesuai perintah dari IMAM, selanjutnya agar tidak diketahui orang lain Terdakwa melepas plat nomor kendaraan asli lalu menggantinya dengan plat nomor palsu yaitu N 982 NV kemudian Terdakwa bersama ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN membongkar bak mobil pick up, sedangkan tulisan "MEBEL MELATI" sudah dihilangkan oleh ANANG YULIANTO Alias NANANG Alias IWAN Bin DAMAN sebelumnya;
- Selanjutnya sebelum sempat menjual mobil pick up tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki tipe : ST150 tahun 2008 isi silinder 1493 CC warna hitam Noka : MHYESL4158J134427, Nosin : G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol palsu) yang saat itu berada di teras/halaman rumah Terdakwa. dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengetahui dan telah menyangka 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu) diperoleh karena kejahatan karena tidak dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan juga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau yang biasa disebut dengan istilah Mobil kosongan namun karena ingin mendapat keuntungan berupa komisi Terdakwa tetap mau menjualkan mobil tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Hal 18 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB F No. 5317014, Mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek ScanDisk berisi rekaman file CCTV;
- 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa yang merupakan milik dari saksi Ginoto, maka dikembalikan kepada saksi Ginoto.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali dalam perkara Penadahan dan Pencurian dg kekerasan

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 19 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat, dalam norma kehidupan sosial bermasyarakat, norma agama maupun norma hukum perbuatan mengambil sesuatu barang orang lain yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang dapat dihukum, dan didalam kehidupan sosial, perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka sanksinya bisa sanksi moral atau sanksi lain sesuai adat masing-masing, dan oleh karena perbuatan tersebut dilarang dan tercela dalam kehidupan sosial bermasyarakat demikian juga seseorang yang melakukan perbuatan menerima barang hasil curian dengan berkedok transaksi jual beli maka tatanan kehidupan sosial bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan tercederai, serta terdakwa telah pernah dihukum maka dengan demikian terdakwa akan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Paimun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB F No. 5317014, Mobil Pick Up Nopol : N 8709 BH, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, Jenis PICK UP, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 atas nama MOCHAMAD YAHYA alamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 5-7 RT. 07 RW. 09 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

Hal 20 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek ScanDisk berisi rekaman file CCTV;
- 1 (satu) Unit mobil Jenis PICK UP, Merek SUZUKI, Tipe : ST 150, tahun 2008, isi silinder 1493 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHYESL4158J134427, Nomor Mesin G15AID741046 Nopol terpasang N 982 NV (Nopol Palsu);

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ginoto..*

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2025, oleh kami : Muslih Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Muslih Harsono, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ramli Hidayat SH.MH

Hal 21 dari 21 hal, Put.No.310/Pid.B/2025/PN Mlg.